

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI
Nomor : 422 / 78 / PRP / 2002

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Ihdal Husnayain Cabang Sukabumi
untuk mendirikan Sekolah Menengah Umum di Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan
Kabupaten Sukabumi mulai tahun pelajaran 2002/2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Ihdal Husnayain Nomor 02 VIII 1 2002
Tanggal 28 Januari 2002

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Ihdal Husnayain Cabang Sukabumi Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan mendirikan Sekolah Menengah Umum di Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi mulai tahun pelajaran 2002/2003 ;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tentang pemberian izin kepada Yayasan Ihdal Husnayain Cabang Sukabumi Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi untuk mendirikan Sekolah Menengah Umum di Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi mulai tahun pelajaran 2002/2003.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
- 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1981 ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1981 ;
- 5. Peraturan Pemerintah Daerah Kab. Sukabumi Nomor 34 tahun 2000 ;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 - 6.1. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - 6.2. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - 6.3. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
 - 6.4. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
 - 6.5. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
 - 6.6. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
 - 6.7. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
 - 6.8. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998 ;
- 7. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - 7.1. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
 - 7.2. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
 - 7.3. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;

Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118 C 1 P 1983 tanggal 26 April 1986 .

2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/162 Kep/01/95 tanggal 28 Nopember 1995

- Memperhatikan
1. Rekomendasi dari Camat Kabandungan Nomor 421.3/68-02 tanggal 14 Pebruari 2002
 2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Purabaya Nomor 421.3/65-Kec/2001 tanggal 17 Juli 2001

Memperhatikan
Pula

Akta Notaris Syamsul Faryeti, SH Nomor 31, tanggal 19 September 1995 tentang pendirian/pengesahan berbadan Yayasan Ihdal Husnayain

Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut

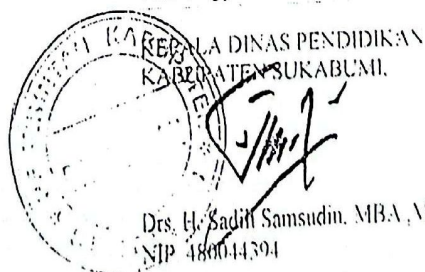
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama. Memberi izin kepada Yayasan Ihdal Husnayain Cabang Sukabumi Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi untuk mendirikan Sekolah Menengah Umum di Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Kedua. Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- Ketiga. Menugaskan kepada Kepala Sub. Dinas Persekolahan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di SUKABUMI
Pada tanggal 01 Maret 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi



Drs. H. Sadit Samsudin, MBA, MM.
NIP. 480044304

Tembusan

1. Bupati Kabupaten Sukabumi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Ketua RMPS Kabupaten Sukabumi.
1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kabandungan